

## PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP GENERASI ALPHA MENGUNAKAN PENDEKATAN BELA NEGARA

Dian Khoreanita Pratiwi<sup>1</sup>, Aji Lukman Ibrahim<sup>2</sup>, Suprima<sup>3</sup>, Aditama Candra Kusuma<sup>4</sup>, Ayu Diah Rahmani<sup>5</sup>, Rindu Audrye<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: [diankhoreanita@upnvj.ac.id](mailto:diankhoreanita@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [adjie\\_loekman@upnvj.ac.id](mailto:adjie_loekman@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [suprima@upnvj.ac.id](mailto:suprima@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*To create a generation that has anti-corruption values, good and correct materials and directions are needed. Through legal appeals regarding anti-corruption education for students, one of the efforts made by the author is to provide education to students, especially at SDN Rawa Barat 5. This community service uses lectures, counseling, and discussion methods entitled "Anti-Corruption Education for the Alpha Generation Using the State Defense Approach." The specific objective of this service is to educate the alpha generation about the meaning, types, causes, and prevention of corruption as a means of defending the country. The main purpose of community service is to implement the values of defending the country for the alpha generation in the spirit of anti-corruption in the future. The increase in partners' understanding and knowledge can be seen from the results of the posttest, which proves the partners really understand the material provided.*

**Keywords:** Anti-Corruption, Country Defense, Generation Alpha

### Abstrak

*Untuk menciptakan generasi yang memiliki nilai anti korupsi diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai anti korupsi kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SDN Rawa Barat 05. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Pendidikan Antikorupsi Terhadap Generasi Alpha Menggunakan Pendekatan Bela Negara. Target khusus pengabdian ini adalah generasi alpha teredukasi dengan baik mengenai pengertian, jenis, faktor penyebab dan pencegahan korupsi sebagai implementasi bela negara. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengimplementasi nilai-nilai bela negara terhadap generasi alpha dalam semangat antikorupsi di masa yang akan datang. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan mitra sangat memahami materi yang diberikan.*

**Kata kunci :** Pendidikan Antikorupsi, Bela Negara, Generasi Alpha

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengupayakan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan koruptor yang banyak merugikan negara. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja

berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu, penindakan, pencegahan, dan pendidikan.[1] Sanksi yang terus diperberat kepada pelaku untuk memberikan efek jera serta ketakutan bagi para pelaku lainnya belum membuahkan hasil yang baik. Masih

sering kita dengar berbagai berita di tanah air mengenai korupsi yang dilakukan di dunia pemerintahan di Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui pemerintah adalah pilihan rakyat yang seharusnya bisa menjadi pedoman serta harapan masyarakat bersama untuk membangun negara menjadi lebih baik lagi.

Korupsi menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan suatu negara dalam seluruh aspek. Dampak korupsi pada aspek ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang.[2] Walaupun begitu angka korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Penindakan Korupsi Semester 1 tahun 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus yang mana diketahui jumlahnya terus bertambah. Jumlah ini tentu meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. Kasus korupsi diperparah dengan dilakukannya oleh pemerintah berwenang yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan negara. Jabatan sebagai pemerintah justru terkesan hanya sebagai kedok bagi para oknum untuk melakukan korupsi dan mengumpulkan harta pribadi menjadi lebih banyak.[3] ICW juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat korupsi yang meningkat. Pada semester 1 tahun 2020 kerugian negara tercatat sebesar Rp 18.173 triliun. Kemudian angka terus bertambah pada semester 1 tahun 2021 mencapai Rp 26.83 triliun. Maka dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6%.[4] Dalam kurun waktu empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi cenderung fluktuatif. Maka korupsi selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk selalu mencari dan menemukan cara paling tepat dan efektif untuk menghambat serta mengurangi angka korupsi yang tinggi di Indonesia.

Dengan meningkatnya kasus tersebut, maka untuk mengatasinya perlu mengembangkan budaya hukum di semua

lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum. Perlu dilakukan pendidikan antikorupsi secara nasional agar pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu yang didasarkan pada pendidikan antikorupsi. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan hidup bersama.

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Upaya bela negara dapat dilakukan sedari dini oleh masyarakat dengan mempelajari nilai-nilai antikorupsi sedari dini. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai bela negara yang dikaitkan dengan nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi.[6] Tingginya angka korupsi menjadikan citra buruk dunia terhadap Indonesia. Oleh karena, itu upaya bela negara dapat diimplementasikan melalui kepedulian terhadap tingginya angka korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.[7] Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka di antara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Bersamaan dengan itu perkeekonomian Indonesia makin merosot dan inflasi terus menerus. Masalah korupsi ini bukanlah hal baru bagi masalah hukum dan ekonomi.

Korupsi telah merayap dan menyelinap dengan berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara, dan merugikan kepentingan masyarakat.[8] Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini malah menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara.[9] Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan kepada generasi baru agar menyadari bahwa tindak pidana korupsi merupakan hal tidak baik yang harus dihilangkan. Melalui pendidikan antikorupsi dengan memberikan pemahaman mengenai korupsi maka kedepannya generasi baru akan lebih peduli terhadap keadaan negara.


Generasi muda yang kedepannya akan menjadi pilar dan pemimpin negara harus memiliki kepribadian yang baik. Terutama memiliki nilai dasar kejujuran yang nantinya akan menjadi generasi muda antikorupsi. Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.[10]

Pada tahap pendidikan dasar sangat penting untuk dilakukan pendidikan

karakter. Masih ditemukannya permasalahan yang terjadi pada mitra seperti ketidakdisiplin kebersihan dan waktu, serta *bullying* atau perundungan. Apabila permasalahan tersebut terus menerus terjadi maka akan menimbulkan dampak yang buruk dan apabila diabaikan maka dapat menjadi cikal bakal munculnya perilaku korupsi di masa mendatang.

Pendidikan karakter sangat ideal apabila dilakukan sejak peserta didik pada tahap pendidikan dasar. Hal ini menuntut lembaga pendidikan tingkat dasar untuk melakukan penanaman karakter supaya menciptakan generasi penerus yang memiliki karakter dan integritas tinggi. Salah satu tujuan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar yaitu untuk mencegah peserta didik mempunyai perilaku korupsi di kemudian hari. Tawaran solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu dengan melakukan pendidikan antikorupsi. Di mana dengan adanya pendidikan antikorupsi ini para peserta didik memperoleh pengetahuan mengenai antikorupsi sejak dini, selain itu jika dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara maka dengan mempunyai prinsip antikorupsi sejak dini merupakan wujud atau implementasi dari bela negara.

Melalui pendidikan antikorupsi yang menargetkan generasi alpha yang berada di SDN Rawa Barat 05 dinilai akan menjadi hal yang baik. Melibatkan generasi alpha di SDN Rawa Barat 05 menjadi potensi besar dengan mengingat sekolah ini telah mencetak banyak pelajar berprestasi. Karena generasi alpha saat ini sangat diperlukan pada masa yang akan datang untuk dapat memimpin negara dengan baik dan benar tanpa korupsi. Hal ini didukung dengan penulis pertama dan penulis kedua mempunyai sertifikat Profesi Penyuluh Anti Korupsi. Penulis pertama, kedua, dan ketiga merupakan kontributor penulis dalam *bookchapter* "Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum". Serta penulis ketiga mempunyai keahlian di dunia pendidikan di mana ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendidikan anak.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Abdimas Pendidikan Antikorupsi

### 3. METODELOGI PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Selasa 6 September 2022. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu penyuluhan, ceramah, dan diskusi ringan mengenai bahaya yang timbul akibat korupsi. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu; **Pertama Tahap Persiapan**, Pada tahap ini penyusun membuat proposal pengajuan anggaran. Setelah itu, melakukan kerjasama kepada kepala sekolah dan jajarannya. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komunikasi dan menyosialisasikan terlebih dahulu kepada guru kelas terkait program penyuluhan hukum antikorupsi terhadap generasi alpha.

**Kedua Tahap Pelaksanaan**, Program ini akan dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik kelas 5 di SDN Rawa Barat 05. Program ini dilaksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Tempat pelaksanaannya yaitu di ruang aula dengan menggunakan proyektor dan materi disajikan dalam bentuk *power point* yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Penyuluhan diawali dengan pretest sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai antikorupsi, dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau diskusi untuk lebih menghidupkan kegiatan penyuluhan, juga agar dapat mengevaluasi apa yang disampaikan pada saat Pendidikan antikorupsi dapat dimengerti oleh peserta didik. Selain itu untuk meningkatkan atensi dari peserta didik penyusun memberikan hadiah kepada penannya atau penjawab dari pertanyaan yang diajukan pada saat tanya jawab atau diskusi. Sebelum mengakhiri kegiatan, tidak lupa untuk dilakukan *post test* kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa pemahaman peserta didik setelah dilakukan penyuluhan. Kemudian sebagai penutup rangkaian acara penyuluhan, penyusun dan peserta didik melakukan sesi dokumentasi dan memberikan cinderamata kepada kepala sekolah SDN Rawa Barat 05. **Ketiga Tahap Akhir**, Pada tahap ini penyusun melakukan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan. Penyusun juga membuat jurnal ilmiah bidang pengabdian masyarakat dan publikasi media dan dokumentasi kegiatan yang diupload ke *Youtube* sebagai luaran dari program penyuluhan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih dedikasi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu melakukan pendidikan antikorupsi. Di mana dengan adanya pendidikan antikorupsi ini para peserta didik dalam hal pengabdian masyarakat ini memperoleh pengetahuan mengenai antikorupsi sejak dini, selain itu jika dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara maka dengan mempunyai prinsip antikorupsi sejak dini merupakan wujud atau implementasi dari bela negara. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SDN Rawa Barat 05 Pagi, Jakarta Selatan yang diikuti oleh 31 peserta didik perwakilan dari kelas 5A dan kelas 5B.



**Gambar 2.** Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Antikorupsi

Kegiatan pendidikan antikorupsi memuat beberapa materi diantaranya: **Pertama**, pentingnya memiliki sikap antikorupsi sejak dini. **Kedua**, tindakan yang harus dihindarkan untuk mengurangi perilaku korupsi. **Ketiga**, sikap yang perlu ditanamkan agar terhindar dari perilaku korupsi. **Keempat**, relevansi antikorupsi terhadap nilai-nilai bela negara. Adapun materi pendidikan antikorupsi terhadap generasi alpha adalah sebagai berikut:




**Gambar 3.** Materi Pendidikan Antikorupsi

Pada saat pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi, penyusun membuat kuisisioner *Pre test* dan *Post test* sebagai tolok ukur pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah dilakukannya pendidikan antikorupsi. Adapun sistem yang digunakan dalam pengukuran pemahaman peserta didik mengenai korupsi menggunakan *survey* yang dilakukan kepada pihak penyusun dan mitra pengabdian. Sampel yang digunakan adalah sampel total yaitu diambil dari seluruh peserta yang mengikuti pendidikan antikorupsi. Dalam *survey* ini, instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner yang diisi oleh peserta didik yang mengikuti pendidikan antikorupsi. Analisis tingkat pemahaman dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan menganalisis diagram. Hasil yang didapat melalui *survey* tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: **Pertama**, pemahaman tentang korupsi. **Kedua**, pemahaman contoh kegiatan korupsi. **Ketiga**, pemahaman mengenai sifat untuk menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Hasil kuisisioner sebagai berikut:

**Pre Test**

1. apakah adik-adik sudah memahami tentang korupsi?


23 jawaban



**Gambar 4.** Pemahaman Tentang Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

2. apakah adik-adik sudah memahami contoh perbuatan korupsi?


23 jawaban



**Gambar 5.** Pemahaman Terkait Contoh Perbuatan Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

3. apakah adik-adik sudah mengetahui sifat yang menjauhkan diri dari perbuatan korupsi?

23 jawaban




**Gambar 6.** Pengetahuan Terkait Sifat Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

**Post Test**

apakah setelah kegiatan ini adik-adik menjadi paham mengenai perbuatan korupsi?


33 jawaban



**Gambar 7.** Pemahaman Tentang Korupsi Sesudah Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

apakah setelah kegiatan ini adik-adik memahami contoh perbuatan korupsi?


33 jawaban



**Gambar 8.** Pemahaman Terkait Contoh Perbuatan Korupsi Sesudah Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

apakah setelah kegiatan ini adik-adik memahami sifat dan perilaku yang menjauhkan diri dari perbuatan korupsi?

33 jawaban



**Gambar 9.** Pengetahuan Terkait Sifat Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Korupsi Sesudah Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

Hasil kuisioner *Pre test* dan *Post test* membuktikan bahwa; *Pertama*, Pemahaman peserta didik mengenai korupsi meningkat sebanyak 43,5% peserta didik yang memahami korupsi setelah dilakukan pendidikan antikorupsi. *Kedua*, pemahaman peserta didik terhadap contoh perbuatan korupsi meningkat sebanyak 43,5% peserta didik yang memahami contoh perbuatan korupsi setelah dilakukan pendidikan antikorupsi. *Ketiga*, pemahaman peserta didik mengenai sifat yang harus dijauhan untuk menghindari perbuatan korupsi sebanyak 43,5% peserta didik yang memahami sifat yang harus dijauhan untuk menghindari perbuatan korupsi setelah dilakukan pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu berdasarkan peningkatan pemahaman peserta didik mengenai korupsi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik sangat memahami pemaparan materi yang disampaikan, serta dengan hasil tersebut, program ini dinilai efektif memberikan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik mengenai pemahaman antikorupsi terhadap generasi alpha. Hal ini sejalan dengan keterangan mitra (Wakil Kepala Sekolah) saat ditemui 1 (satu) bulan

setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Berikut dokumentasi dengan seluruh peserta program pengabdian kepada masyarakat mengenai pendidikan antikorupsi terhadap generasi alpha yang dilaksanakan di SDN Rawa Barat 05 pagi:



**Gambar 10.** Dokumentasi Seluruh Peserta Pendidikan Antikorupsi

## 5. KESIMPULAN

Terlaksananya pendidikan antikorupsi memberikan pengaruh besar yang dirasakan oleh mitra diantaranya peningkatan sikap kedisiplinan peserta didik dalam mengelola waktu, sehingga peserta didik sudah tidak ada lagi yang terlambat masuk sekolah. Selain itu, meningkatnya sifat kejujuran peserta didik dirasakan juga oleh mitra karena peserta didik sudah tidak lagi menyontek saat ujian. Hal ini membuktikan peserta didik telah sadar menyontek dan ketidakdisiplinan adalah perbuatan tercela yang apabila terus dilakukan akan menimbulkan perilaku korupsi. Hal ini berdasarkan keterangan mitra saat ditemui 1 (satu) bulan setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Kemudian, peserta didik juga sangat memahami pemaparan materi yang disampaikan berdasarkan hasil *Post test* kuisisioner yang menunjukkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan sebanyak 100%. Program ini dinilai efektif memberikan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik mengenai pemahaman antikorupsi terhadap generasi alpha, sehingga dengan adanya pendidikan yang diterima oleh peserta didik ini dapat disebarluaskan kepada teman sebaya dan

keluarga. Selain itu, dengan lebih teredukasinya peserta didik diharapkan dapat menurunkan angka korupsi di kemudian hari, agar dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang bersih tanpa korupsi.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih banyak kepada: **Pertama**, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memfasilitasi penyusun dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. **Kedua**, Kepala Sekolah SDN Rawa Barat 05 Pagi beserta jajarannya yang telah menjadi mitra dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini. **Ketiga**, seluruh pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## 7. REFERENSI

- [1] Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. Diambil 3 Oktober 2022, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- [2] Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30–35. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482>
- [3] ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya—Data Tempo.co. (t.t.). Diambil 13 September 2022, dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

- [4] ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya— Data Tempo.co. (t.t.). Diambil 13 September 2022, dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- [5] Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. CIVIS, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Januari.572>
- [6] Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi. (t.t.). Diambil 12 Oktober 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-l-malang/baca-artikel/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html>
- [7] Putra, I. P. A. S., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Analogi Hukum, 3(3), Art. 3. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.411-416>
- [8] Rahmana, A. F., & Rahayu, Santi Puteri. (2013). Analisis Pola Hubungan Kerugian Negara Akibat Korupsi dengan Demografi Koruptor di Jawa Timur. JURNAL SAINS DAN SENI POMITS, 2(2).
- [9] Pramudya, D. (2021). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), Art. 2. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1589>
- [10] Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. Diambil 14 Oktober 2022, dari <https://dindik.jatimprov.go.id/pak//blog/3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>